

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan adanya keseimbangan sosial ekonomi, dalam konsep ekonomi sosial dikenal dengan istilah distribusi kekayaan. Konsep ini bekerja sebagai upaya agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, akan tetapi adanya pemerataan dengan mendistribusikan kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tidak sekedar kewajiban sosial belaka, tetapi juga sebagai bentuk keimanan dan tali persaudaraan dalam umat beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya model-model instrumen ekonomi Islam untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yaitu kewajiban zakat, infak, dan wakaf.

Berkaitan dengan ajaran wakaf, Islam menjadikannya sebagai instrumen yang lebih ekspansif yang mengajak para pengelolanya lebih berjiwa *entrepreneur*.¹ Kata wakaf sendiri sudah sangat populer di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan non muslim sekalipun.

Secara terminologi, wakaf memiliki arti yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.² Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara eksplisit

¹ Amir Mu'allim, Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 02 (2017), h. 294

² Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 01 (2014), h. 139

tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Qur'an, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 92. Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.³

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Muatan dalam Undang-undang Wakaf tersebut adalah bahwa wakaf tidak hanya untuk kemaslahatan Islam atau muslim semata. Akan tetapi, untuk kesejahteraan umum karena keberlangsungan pelaksanaan wakaf di Indonesia yang multi-SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Di sini jelas tersurat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 62

bahwa wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana 'ubudiyah saja tetapi juga sebagai sarana dalam bermuamalah.⁴ Adapun Hadis yang menjadi dasar dari

wakaf yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)³⁷

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.⁵

Namun dalam praktik perwakafan yang dilakukan selama ini masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional atau lebih dikenal dengan sistem kepercayaan, di mana cara seperti itu justru rentan akan timbulnya persoalan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan timbulnya praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf. Masyarakat hanya menyerahkan perihal perwakafan itu kepada tokoh masyarakat, aparat desa atau orang yang mereka percaya untuk mampu mengelola wakaf tersebut dengan sistem di bawah tangan.

⁴ Riyanto, Optimasi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 335

⁵Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, Soheh Muslim, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994),h. 639.

Praktik perwakafan seperti ini tentunya akan menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dan juga pihak *wakif* sebagai orang yang mewakafkan tanahnya, karena faktor legalitas tanah wakaf hanya dilaksanakan dengan sistem di bawah tangan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, hal ini mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak memiliki akta ataupun sertifikat tanah wakaf, hal ini berakibat apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf maka penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Sehingga dalam beberapa masalah, tak jarang adanya tanah wakaf yang tidak terpelihara, beralih fungsi, atau bahkan adanya peralihan hak milik terhadap tanah wakaf tersebut dengan cara melawan hukum.

Keadaan yang terakhir inilah yang terjadi di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara. Tanah wakaf yang terdapat di desa tersebut alihkan hak kepemilikannya menjadi aset desa. Hal ini diakibatkan karena mayoritas masyarakat di desa tersebut masih berpedoman pada rasa kepercayaan dalam pelaksanaan perwakafan tanah. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang mewakafkan tanahnya hanya dilaksanakan secara adat setempat yaitu dengan melafadzkan kata-kata mewakafkan objek tanah yang diikrarkan secara lisan di hadapan tokoh agama, aparat Desa dan dua orang saksi tanpa memperdulikan pentingnya legalitas tanah wakaf itu sendiri.

Sedangkan dalam tata cara pelaksanaan ikrar perwakafan tanah yang seharusnya dilakukan oleh seorang *wakif* adalah dengan cara *wakif* tersebut langsung

berhadapan kepada *nadzir* yang bersangkutan dan *nadzir* ini akan melaporkan ke Kantor Urusan agama (selanjutnya disebut KUA), dan dari KUA Kecamatan akan di laporkan kepada Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 KHI, bahwa setelah Akta ikrar wakaf di laksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atas nama *nadzir* yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁶ Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa pengucapan ikrar wakaf harus di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga tanah yang diwakafkan tersebut mempunyai akta atau sertifikat sebagai alas hukum, sehingga tata cara perwakafan tanah yang terdapat di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara belumlah sesuai dengan Pasal tersebut, karena dalam melaksanakan ikrar wakaf oleh *wakif* tidak di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Tanah wakaf yang ada di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara diwakafkan oleh pemiliknya dengan tujuan untuk kepentingan umum, yaitu untuk mendirikan Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPA), sehingga anak-anak yang ingin belajar Al-Qur'an tidak perlu jauh-jauh ke desa lain yang jaraknya cukup jauh, namun dengan berjalannya waktu, tanah yang diwakafkan tersebut hak kepemilikannya dialihkan menjadi aset Desa oleh *nadzir* wakaf, dalam hal ini adalah aparat Desa Padang Kala.

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 62

Dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatur tentang perubahan status tanah wakaf, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.⁷ Dan dalam sebuah hadist dari Umar Radhiyallahu 'anhu mengatakan bahwa: "Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris" (HR Bukhari). Dalam hal ini perwakafan tanah yang terdapat di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara dialih kepemilikan oleh *nadzir* dengan cara menghibahkan tanah wakaf tersebut menjadi aset Desa.

Penelitian dalam skripsi ini bermula dari seorang warga yang mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan TPA (Tempat Pembelajaran Al-Qur'an), namun dalam pelaksanaannya wakaf tersebut dilakukan secara adat setempat, yaitu mengucapkan *lafadz* mewakafkan tanah hanya di hadapan tokoh agama, aparat desa dan dua orang saksi, dalam hal ini yang ditunjuk menjadi *nadzir* untuk dipercaya dalam pengelola dan memelihara tanah wakaf tersebut yaitu dalam pengawasan aparat Desa Padang Kala. Setelah beberapa lama TPA itu didirikan, dari pihak *nadzir* yaitu aparat Desa Padang Kala, menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi milik desa, yaitu dengan cara menghibahkan tanah wakaf tersebut. Dengan alasan bahwa TPA tersebut akan dibangun TPA secara permanen yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk

⁷ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40.

masyarakat, oleh karenanya lebih baik tanah tersebut dijadikan aset desa. *Wakif* pun setuju, hal ini dikarenakan ketidaktahuan *wakif* tentang wakaf dan perbedaan antara wakaf dan hibah, menurut *wakif* dua hal itu sama saja karena keduanya membicarakan tentang pemberian harta benda

Namun, jika kita melihat dari hakikat harta wakaf, pada prinsipnya harta wakaf itu adalah milik umat dan akan dikembalikan pada umat dan setelah selesainya dilakukan ikrar wakaf oleh *wakif* kepada *nadzir*, maka sesungguhnya hak milik atas wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt. Sedangkan, aset desa yang artinya barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari pengertian aset desa ini, menunjukkan bahwa jika tanah tersebut dijadikan aset desa, maka tanah tersebut akan menjadi milik desa, yang kapan saja bisa diminta oleh Pemerintah Desa atau bahkan TPA yang tadinya sudah didirikan bisa jadi akan digusur. Keadaan demikian sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Dan konsekuensinya, pengalihan tanah wakaf seperti ini jika dibiarkan akan menimbulkan dampak kontra antar masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Harta Wakaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

(Studi Kasus di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta wakaf di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan harta wakaf di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemanfaatan harta wakaf di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan harta wakaf di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem perwakafan yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan

pemahaman mengenai pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Nuraini, penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang"	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf.	Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan dan pengawasan wakaf, sedangkan dalam

			penelitian membahas tentang pemanfaatan harta wakaf diluar ikrar wakaf
2	Ibnu Rahmat, penelitian yang berjudul, “Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf	Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan harta wakaf diluar ikrar wakaf.
3	Zuhri, penelitian dengan judul “Sistem Pengelolaan Aset	Persamaan penelitian terdahulu	Sedangkan perbedaannya penelitian

	Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”	dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf.	terdahulu membahas mengenai sistem pengelolaan aset wakaf, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan harta wakaf diluar ikrar wakaf.
4	Hayatun Nida, penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf.	Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang

			pemanfaatan harta wakaf diluar ikrar wakaf.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang pelaksanaan harta wakaf yang dialih fungsikan berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 14 Oktober 2022 sampai dengan penulisan ini selesai. Adapun lokasi penelitian di Desa Padang Kala Kabupaten Bengkulu Utara, karena di Desa ini terdapat pemanfaatan harta wakaf yang dilakukan diluar ikrar wakaf yaitu hak kepemilikannya dialihkan menjadi aset Desa.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu pemerintahan desa, pemberi wakaf, penerima wakaf dan masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden

⁸ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

⁹ Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218

penelitian.¹⁰ Interview atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pelaksanaan pengalihan fungsi harta wakaf di desa padang kala bengkulu utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

¹⁰ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

¹¹ Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

¹² Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.¹³

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono mereduksi berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

b. Penyajian Data

Demikian pula, setelah data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁵

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 246.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 247.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 249.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Menurut sugiyono bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

